

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno PPS yang dituangkan dalam BA tentang Penetapan Ketua PPS telah menetapkan Ketua PPS di masing-masing Kelurahan/Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Ketua PPS se-Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS pada Kab. Kepl. Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2023 diatur tentang :

Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023;
- Lampiran 5 (lima) Halaman.